

JUKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

2016

16/Kpts/KPU-Kab/008.680696/2016, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS SOSIALIALISASI DAN PRRTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) pkpu Nomor 5 tahun 2015 berdasarkan pertimbangan dimaksud maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Tentang Petunjuk Teknis Sosialialisasi Dan Prtisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat ini adalah :UU Nomor 50 Tahun 2008,UU Nomor 15 Tahun 2011 , PKPU Nomor 22 Tahun 2008,PKPU Nomor 01 Tahun 2010. PKPU Nomor 12 Tahun 2015,PKPU Nomor 3 tahun 2015,PKPU Nomor 05 Tahun 2015,PKPU Nomor 3 Tahun 2016, Keputusan KPU Tulang Bawang Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-008.680696/2016, KPU Tulang Bawang Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-008.680696/2016

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16/Kpts/KPU-Kab/008.680696/2016 Tentang Petunjuk Teknis Sosialialisasi Dan Prtisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Mei 2016
- Lampiran 13 Halaman